

Abstrak

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS CoV-2*. Untuk menentukan seseorang terjangkit COVID-19 salah satu cara dengan *rapid test antigen*. Tarif *rapid test antigen* telah ditetapkan melalui Surat Edaran No. HK.02.02/I/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab, namun beberapa rumah sakit melanggar ketentuan tersebut. Rumusan masalah yang dikaji, bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab di atas batasan tertinggi serta pertanggungjawabannya. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif melalui studi bahan pustaka, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pasien atas pengenaan tarif Rapid Tes Antigen-Swab diatas batasan tertinggi, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Rumah Sakit, pasien dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap rumah sakit. Namun menurut penulis ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan hukum sepenuhnya, karena masyarakat harus menempuh upaya hukum yang relatif lama dan berbelit serta belum tentu putusan pengadilan sesuai dengan harapan. Adapun tanggungjawab bagi rumah sakit atau klinik kesehatan seharusnya dapat melaksanakan Surat Edaran dengan baik dan mengganti atau mengembalikan kelebihan bayar dari batasan harga yang ditentukan. Perlu adanya peran pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar SE serta perintah mengganti atau mengembalikan kelebihan bayar dari batasan harga yang ditentukan.

Kata Kunci: Covid-19, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban, *Rapid Test*.

Abstract

COVID-19 is a contagious disease caused by SARS CoV-2. One way to determine someone who's infected COVID-19 with rapid antigen test. The fare antigen rapid test has been set through Circular Letter. Law Number: HK.02.02/I/4611/2020 regarding the Limit of Highest Fare Rapid Antigen-Swab Test, however some hospitals violate these provisions. The problem studied is how the legal protection of patients on Fare Rapid Antigen-Swab Test above the highest limit and responsibility. The method used juridical normative through literature study, including the primary law, secondary, and tertiary. The results showed the legal protection for patients on fare Rapid Antigen-Swab Test above the highest limit, as regulated in Burgerlijk Wetboek, the Consumer Protection Laws, and the Hospital Laws, a patient can claim for compensation to hospital. However by author, these provisions haven't provided full legal protection, because society must take relatively long and complicated legal remedies and the court decision not as expected. The responsibility for hospital or health clinic should implement Circular as well and recovery or refund the overpayment of the price range specified. It needs a government role in providing penalty against violators Circular Letter Law and charge to recovery or refund the overpayment of the price range specified.

Keywords: *Covid-19, Legal protection, Rapid Test Antigen, Responsibility.*